

Title : Mengikis Dan Meluruskan Stereotip “Perempuan Selalu Benar”
Dalam Tinjauan Islam Dan Hukum

Author(s) : (1) Anaway Fatikah Syaidiman, (2) Jannatul Munawarah, (3)
Laila Esperanza, (4) Fadhila Tianti

Institution : Universitas Negeri Malang

Category : Article, Competition

Topics : Religion

MENGIKIS DAN MELURUSKAN STEREOTIP “PEREMPUAN SELALU BENAR” DALAM TINJAUAN ISLAM DAN HUKUM

Anaway Fatikah Syaidiman, Jannatul Munawarah, Laila Esperanza

fatikahanaway@gmail.com, jannatulmuna2909@gmail.com,
lailaesperanza200720@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor

Fadhila Tianti, M.H

fadhilatianti@unida.gontor.ic.id

Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Ragam pergaulan sosial di tengah masyarakat semakin maju, hal itu dibarengi dengan masuknya kebiasaan asing yang memengaruhi pola pikir masyarakat. Terkait demikian, salah satunya adalah realita mengenai istilah “wanita selalu benar”. Mungkin hanya terdengar sebagai lawakan ditengah pergaulan, namun jika ditelusuri secara mendalam akan ditemukan adanya konsep dari pemahaman feminisme di dalamnya. Melalui metode *Literature review*, penelitian kemudian dikaji untuk mendapatkan makna serta bagaimana gerakan feminisme tumbuh dan berkembang. Feminisme merupakan penyimpangan pemahaman yang berakar dari *worldview* barat sebagai bentuk dari gerakan liberalisasi, pemicu utamanya adalah penindasan dan ketikakadilan kepada perempuan barat yang terjadi di zaman dahulu. Doktrin yang disebarkan oleh aliran ini adalah “semua berhak melakukan semua dan harus dibela”. Membela wanita berarti membela wanita yang melecehkan dirinya sekalipun, memberdayakan wanita berarti membenci laki-laki. Meskipun maksud dari aliran feminisme adalah perjuangan hak perempuan, realisasi dari aliran tersebut tidak sesuai karena islam telah mengatur dengan sebaik-baiknya posisi dan peran perempuan di dalam dalil Nash, begitu pula dari sisi hukum positif dan HAM dimana perempuan sangat dihargai dan mendapat perlindungan yang mumpuni, sehingga aliran feminisme yang berlebihan dalam menuntut hak mereka tidak dapat dibenarkan karena semua manusia mendapat porsi hak dan kewajiban yang setara dalam ajaran islam maupun hukum.

Keyword:

Perempuan, Feminisme, Agama, Hukum Positif

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perempuan sebagai makhluk istimewa yang sangat dihormati dan berharga, mereka dikaruniai dengan semua aspek keindahan dan kelebihan untuk memberi sumbangsih kekuatan pondasi melalui generasi-generasi harapan bangsa, negara dan agama. Penindasan yang dilakukan kepada perempuan sejak dahulu merupakan bentuk dari kebobrokan dan kemunduran suatu peradaban, hal itu lah yang menjadi motivasi bagi para penuntut keadilan perempuan membentuk gerakan *Feminisme*, dimana mereka menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan diseluruh dunia. Namun doktrin tersebut, didapati justru mendatangkan rasa ego dan sifat berlebihan pada perempuan untuk bertindak semaunya. Kalimat “Perempuan selalu benar” menjadi bentuk dari ungkapan bahwa perempuan terlalu menuntut lebih pada kemauan mereka. Maka diperlukan kajian mendalam untuk memahami apa arti keadilan yang tepat serta bagaimana seharusnya perempuan mengambil istilah “kesetaraan hak” mereka sesuai dengan panduan Islam dan hukum positif Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami makna hak serta kewajiban perempuan yang sesuai dengan ajaran islam dan hukum positif, serta menghindari budaya doktrin feminisme ekstrem yang bisa bermula dari ungkapan “Perempuan selalu benar”.

1.3 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui dan mendalami makna hak serta kewajiban perempuan yang sesuai dengan ajaran islam dan hukum positif, akan menjadi kesadaran bagi masyarakat pentingnya bahwa penegakan hak dan kewajiban tidak semata-mata hanya diperuntukkan bagi suatu golongan atau kelompok namun kepada masyarakat secara menyeluruh.

2. Kajian Pustaka

Berdasarkan pemikiran yang disampaikan Prof. Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi dalam buku beliau: *Misykat* mengenai gerakan feminisme yang lahir dari praktek liberalisasi barat yang menjunjung nilai keadilan, berupa persamaan hak terkhusus kalangan para wanita yang menganut paham feminisme. Namun secara ekstrem malah menyalahi aturan yang telah ditetapkan agama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan.

3. Metode Penelitian

Dalam kajian penelitian ini, digunakan metode penelitian berupa *Literature Review* dari referensi-referensi baik buku maupun jurnal yang berkenaan tentang feminisme, kedudukan hak dan kewajiban perempuan dalam tinjauan islam dan hukum positif yang dapat menjadi jawaban untuk meluruskan kekeliruan masyarakat akan makna ungkapan “perempuan selalu benar”.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Feminisme

Istilah femina, feminisme, feminis berasal dari bahasa Latin *Fei-minus*. *Fei* artinya iman, *minus* artinya kurang, jadi *feminus* artinya kurang iman.¹ Pada awalnya, gerakan feminisme di Eropa lahir karena adanya pandangan-pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk yang tidak rasional, dan adanya tindakan-tindakan gereja yang diskriminatif terhadap perempuan². Dalam teori-teori yang ada, para feminisme bahkan menghalalkan praktek lesbi dengan dalil hak mereka untuk hidup bebas dan memilih pasangan.

Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (dua orang feminis Asia Selatan) tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima atau diterapkan pada semua feminis dalam semua waktu dan di semua tempat. Karena feminisme tidak mengambil dasar konseptual teoritis dari rumusan teori tunggal maka definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosiokultural yang melatarbelakangi lahirnya paham ini, dan perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis itu sendiri.³

Sementara menurut Yunahar (gerakan) feminisme didefinisikan sebagai; kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁴ Sebagai teori, feminisme adalah alat untuk menjelaskan akar penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, sekaligus reaksi dan perlawanan terhadap situasi yang

¹ Hamid Fahmi Zarkasyi, “*MISYKAT*”, Hal. 237

² Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif*, 2020. Hal. 68

³ Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan pokok mengenai Feminisme dan relevansinya*, terj. S. Herlina (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995) hal. 4

⁴ Yunahar Ilyas, *Feminisme; Dalam kajian Tafsir al Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 42.

menindas dan tidak adil terhadap perempuan. Sekalipun para feminis mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan terhadap perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan serta target dan bentuk perjuangan.⁵

b. Paham Feminisme dalam Sejarah Barat dan Islam

Di Barat, sejarah sosio-kultur yang terekam menyangkut tentang wanita memang sangat memprihatinkan. Hingga Masa Renaissance (abad 16-17), wanita dianggap sebagai ‘maniak sihir’. Hal ini dikarenakan mayoritas penyihir (withcraft) kebanyakan adalah wanita. Bilamanapun ada penyihir yang berjenis kelamin lelaki, tetap saja penyihir perempuan lebih mampu berbuat jahat.⁶ Hal ini dinyatakan sebagaimana fakta yang direkam oleh Philip J. Adler dalam *The World Civilizations*. Fitrah wanita di Barat adalah makhluk yang lemah kepercayaan (imannya) terhadap Tuhan. Dia menulis, “It is fact that women has only a weaker faith.” Lanjutnya, “Therefore, the female is evil by Nature.” Maka dari itu, menurut masyarakat Barat dalam perspektif teologis, wanita di Barat tidaklah bernilai selain ‘objek seksual’

Dalam pandangan feminisme ala Barat, mereka menuntut persamaan hak antara pria dan wanita dalam segala hal. Titik tolak yang digunakan mereka dalam hal ini ialah hak-hak mereka harus sama, identik dan sebanding. Tidak ada hak pengistimewaan dan pengutamaan bagi salah satu dari keduanya. Mereka mengartikan persamaan sebagai kesederajatan dan kesebandingan. Sementara identik berarti keduanya harus persis sama. Sejarah bersaksi bahwa faktor kehancuran budaya Yunani yang paling menonjol adalah karena keluarnya para wanita secara bebas diberbagai lapangan pekerjaan. Jalanan dipenuhi oleh para wanita yang keluar rumah berdesak-desakan dan berkompetisi dengan kaum lelaki.⁷

Jika diperhatikan, paham Kesetaraan gender sendiri merupakan paham yang kurang ramah terhadap institusi keluarga. Munculnya paham ini tidak lepas dari pergerakan perempuan Barat pada dekade 1560-1648 M yang memprotes segala penindasan yang mereka alami serta menuntut kebebasan dan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Protes ini kemudian terkonsep dalam sebuah gerakan yang disebut Feminisme. Permasalahan pun

⁵ Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender*, dalam Mansour Fakih, (ed), hlm 38-45.

⁶ Phillip J. Adler & Randall L. Pouwels, *World Civilizations*, (Canada: Thomson Wadsworth: 2006), 318.

⁷ Hamidah Hanim, *Peranan wanita dalam Islam dan feminisme barat*, *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan* Volume 12 Nomor 2 (2020) , hal. 141

muncul ketika konsep ini melahirkan berbagai macam aliran dan tuntutan. Feminis liberal menuntut kebebasan perempuan untuk bekerja di luar rumah. Sedang feminis marxis sosialis, memprotes institusi keluarga yang dianggap sebagai formalisasi penindasan suami atas istri. Bahkan, feminis radikal dengan tanpa malu mengkampanyekan gaya hidup tanpa laki-laki atau Lesbianisme. Oleh sebab itu di Barat paham ini sering dituduh sebagai gerakan penghancur institusi keluarga⁸.

Melihat gerakan feminisme yang diusung sebagai bentuk penegakan keadilan justru menimbulkan realita perempuan-perempuan yang bersikap berlebihan untuk selalu menuntut haknya membuat mereka lupa bahwa hak akan selalu berdampingan dengan kewajiban yang harus dipenuhi, mereka tidak bisa jika hanya menggaungkan kesetaraan hak namun tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara, terkhusus jika gerakan ini ingin diterapkan di Indonesia. Tentu saja akan menjadi polemik yang bertentangan dengan nilai dalam islam dan hukum positif Indonesia.

Mengambil pandangan Islam, tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender di dalamnya. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dengan kemuliaan yang sama pula.⁹ Ajaran Islam diyakini umatnya sebagai solusi kehidupan, rahmat bagi semesta alam, Kitab Suci nya adalah petunjuk bagi manusia semua kalangan, telah menerangkan dengan jelas dan tegas tentang segala ketentuan dan batas. Kedudukan laki-laki dan perempuan serta hak dan kewajiban masing-masing pada dasarnya tidaklah berpengaruh apapun terhadap Tuhan, bukan menjadikan-Nya feminis juga bukan 'tidak feminis'. Sebab Tuhan begitu pula ajaran-Nya tidak berkepentingan untuk lebih memuliakan yang satu dari yang lain karena faktor gender atau jenis kelamin. Sehingga yang perlu diperjuangkan adalah "amar ma'ruf nahi munkar", menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, bukan hanya bagi kaum perempuan tetapi juga laki-laki yang tertindas sekalipun oleh perempuan¹⁰.

c. Konsep Keadilan Gender dalam Hukum Positif

⁸ Syaiful Anwar, 'Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) (Kajian Kritis)', *Jurnal At-Ta'dib*, 9.2 (2014). hal. 201

⁹ Asghar Ali Engineer, "Hak-Hak Perempuan dalam Islam", (Yogyakarta: Benteng, 1990), hlm., 38.

¹⁰ Alfina Hidayah, 'Feminisme Dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender Yang Di (Salah) Pahami', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5.1 (2020), hal. 24

Sementara dalam pandangan hukum positif mengenai tuntutan hak perempuan secara berlebihan, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Diantara Peraturan Perundang-undangan lain yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005¹¹.

Secara yuridis dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih terjadi. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.¹²

Secara rincinya, hukum positif Indonesia tidak mengenal secara spesifik mengenai pemberlakuan tuntutan hak seperti yang digambarkan oleh paham feminisme, akan tetapi penegakan keadilan tersebut diadakan secara menyeluruh tanpa melihat gender suatu kelompok, yang diatur dalam konsep HAM (Hak Asasi Manusia). Konsepsi HAM di Indonesia menitik-beratkan pada keseimbangan antara hak Asasi dengan kewajiban asasi. Perbedaan konsepsi itu terletak pada ide dan aplikasi. HAM meskipun demikian secara substansial, HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek

¹¹ Dede Kania, 'Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian', *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah*, 2015. hal. 718

¹² Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hal. 172.

kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun¹³.

d. Islam Menjunjung Martabat Perempuan

Perempuan yang menggunakan dalil “feminisme dan kesetaraan gender” sebagai usaha mereka untuk menuntut hak mereka secara berlebihan, tidak dapat dibenarkan. Terutama jika menyangkut tentang kehidupan seorang muslimah yang mengakui itu. Sedangkan islam telah sangat menjunjung hak dan menghargai wanita, terlepas dengan sejarah kelam yang melekat pada perempuan di zaman jahiliyah dimana Perempuan bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki. Dan posisinya menjadi menjadi kelompok kelas dua. Perempuan tugasnya hanya melayani laki-laki dan harus siap kapanpun saat diperlukan. lahirnya seorang anak perempuan dalam sebuah keluarga, bagaikan 'aib' bagi keluarga. Apalagi bila mereka mempunyai kedudukan terhormat dalam kelompok masyarakat. Karena itu, demi menutupi aib-nya, anak perempuan yang baru dilahirkan harus dibunuh, bahkan caranya pun ada yang dikubur dalam keadaan masih hidup.¹⁴

Islam sebagai suatu agama juga sangat memperhatikan aspek “humanisasi perempuan”. Perempuan tidak lagi sekedar dijadikan objek pelayanan suami dan keluarga saja, akan tetapi ia juga sosok manusia independen. Tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan adalah sama dengan laki-laki. Mereka juga makhluk yang memiliki fitrah suci yang kemuliannya bukan diukur berdasarkan jenis kelamin, melainkan dari misi ketaqwaannya.¹⁵ Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa. Karena surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal saleh. Islam mendudukan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh islam bahwa islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua.

Sebagaimana dalam QS Al-Hujurat : 13;

¹³ Johan Yasin, ‘Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia’, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, 2015, Hal. 04

¹⁴ Sutiono AZ, “PENDIDIKAN PEREMPUAN SEBELUM ISLAM”, jurnal Tahdzib Akhlaq No. VI/2/2020, Hal. 123

¹⁵ Ahmad Syukron, “ISLAM DAN FEMINISME: (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)”, jurnal Muwazah Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009, hal. 140

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.

Tafsir *As-Sa'di* karangan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, melalui surat ini Allah SWT memberitahukan bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa untuk mewariskan keturunan yang tersebar di muka bumi ini. Kemudian Allah SWT menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan mereka membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling mengenal. Dengan mengenal satu sama lain, mereka bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling memenuhi hak-hak kerabat sekitar mereka.

Ayat ini secara gamblang juga menjelaskan bahwa manusia di mata Allah SWT adalah sama dan setara. Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Yang mampu membedakan manusia satu dengan manusia lainnya hanyalah derajat ketakwaannya.

Terdapat beberapa pendapat yang condong beranggapan bahwa di dalam Islam ada diskriminasi gender, itu tentunya yang harus ditindak. Selain wacana yang sudah tersebut di pendahuluan, tentunya kita sangat akrab dengan nama-nama seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi. Yang meyakini adanya nash yang bersifat mesogyny alias mendeskripsikan wanita. Sebuah kerancuan cara pandang yang sangat membuat miris. Padahal tidak ada satu pun ayat di dalam al-Qur'an yang bias gender. Ada sebuah wacana menarik, di mana ayat penciptaan di surat al-Nisa': 1 dianggap bias gender. Hal ini berkenaan dengan teks yang berbunyi, "wa khalaqa minhâ zawjahâ" yang basa ditafsirkan oleh khalayak masyarakat sebagai: "diciptakan dari tulang rusuk adam". Padahal sesungguhnya, dalam konsep penciptaan Adam dan Hawa adalah dari tanah. Tidak ada perbedaan. Allah berfirman, "min nafsîn wâhidatin". Tidaklah berarti hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, melainkan karena pria dan wanita adalah dua bagian dari satu jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Ayat ini menurut tafsir Sayyid Qutb –sebagaimana dikutip oleh Khalif Muammar- adalah 'shatray al-nafs al-wâhidah'.¹⁶

¹⁶ Khalif Muammar, "Wacana Kesetaraan Gender: Islamis Versus Feminis Muslim", Jurnal Islamia, Vol. III No. 5 2010, hal. 43

Dalam sejarah Islam pun, penindasan terhadap wanita tidak ditemukan. Justru ketika Islam datang kebiasaan jahiliyyah menyangkut nikâh al-dayshân (pernikahan antara anak sulung lelaki dengan istri mendiang ayahnya), nikâh al-syighâr (pernikahan dengan bertukar anak perempuan), serta zawâj al-istibdâ' (menyuruh istri untuk tidur dengan lelaki lain yang dipandang terhormat untuk mendapatkan bibit unggul), termasuk di antaranya penguburan bayi perempuan dihapus. Kedatangan Islam justru menanamkan nilai-nilai kehormatan universal terhadap wanita.¹⁷

5. Kesimpulan

Maka, ungkapan “Perempuan selalu benar” dapat menjadi awal penyebaran paham feminisme ditengah masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa doktrin yang dibawa oleh gerakan feminisme tidak sesuai dengan penerapan nilai kemasyarakatan dalam hukum positif Indonesia yang berlandaskan pada kesetaraan hak dan kewajiban secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat melalui penegakan HAM (Hak Asasi Manusia). Begitu pula di dalam Islam, paham dari gerakan feminisme sangat melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebab Islam telah memberikan tempat khusus untuk memuliakan makhluk luar biasa yang bernama wanita. Islam menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan wanita sehingga keimananlah yang mampu membedakan derajat keduanya. Dan hal inilah yang membedakannya dengan pandangan Barat yang terus-menerus menyuarakan isu feminisme. Tuntutan atas persamaan hak antara laki-laki dan wanita menjadi problem tersendiri yang pada akhirnya menjadi permasalahan baru yang mereka hadapi.

Mengingat betapa Islam telah sangat menjunjung harkat dan martabat perempuan namun tetap tidak mengesampingkan catatan penting bahwa perempuan juga membutuhkan lelaki sebagai sosok pemimpin dan pendamping dalam kehidupan mereka, sehingga tidak benar dengan doktrin feminisme ekstrim yang meyakinkan perempuan bahwa mereka dapat hidup dalam keinginan mereka sendiri tanpa bergantung pada sosok laki-laki.

Referensi

Adler, Phillip J. et.al. 2006. *World Civilizations*. Canada, Thomson Wadsworth.

Anwar, Syaiful, ‘Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) (Kajian

¹⁷ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Depok: Gema Insani Press, 2008), hal. 111

- Kritis)', *Jurnal At-Ta'dib*, 9.2 (2014)
- Arif, Syamsuddin. 2008. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Depok: Gema Insani Press.
- AZ, S. (2020). PENDIDIKAN PEREMPUAN SEBELUM ISLAM. *Tahdzib Al-Akhlaq*, 123-133.
- Bhasin, K., & Khan, N. S. (1995). *Persoalan pokok mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI Dr. Yunus, S.Pd.I., M.Pd.I, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif*, 2020
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Benteng, 1990)
- Hidayah, Alfina, 'Feminisme Dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender Yang Di (Salah) Pahami', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5.1 (2020), 13–26
- Ilyas, Y. (1998). *Feminisme; dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kania, Dede, 'Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian', *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah*, 2015
- Muammar, Khalif. 2010. "Wacana Kesetaraan Gender: Islamis Versus Feminis Muslim". *Jurnal Islamia*. Vol. III No. 5.
- Nalom Kurniawan, 2011, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1.
- Yasin, Johan, 'Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia', *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, 2015, 1–18
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. (2012). *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam* (2 ed.). Jakarta: INSIST-MIUMI